



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 86 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pacitan yang akuntabel, partisipatif, responsif dan Inklusif diperlukan keterlibatan semua kelompok masyarakat dari perempuan, anak, penyandang disabilitas dan yang tereklusi lainnya, maka perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif di Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DI KABUPATEN PACITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah
9. Pembangunan Inklusif adalah pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat marjinal dan yang terkecuali terlibat dalam proses pembangunan
10. Musyawarah perencanaan pembangunan inklusif selanjutnya disingkat munsrenbang inklusif adalah sebuah langkah aiirmasi yang memberikan peluang untuk memastikan keterlibatan aktif perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah.

11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten /desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan), kelompok anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan;
12. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/musrenbang Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh LSM dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan musrenbang Inklusif adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran susunan Pedoman pelaksanaan musrenbang Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Lampiran I tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Tingkat Desa;
 - b. Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Tingkat Kecamatan;
 - c. Lampiran III Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Usulan musrenbang Inklusif meliputi :
 - a. bidang Infrastruktur;
 - b. bidang ekonomi; dan
 - c. bidang sosial budaya.

- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk pada daftar usulan Musrenbang Reguler;
- (3) Kegiatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan pembangunan inklusif dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal musrenbang Inklusif;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap berita acara pelaksanaan musrenbang Inklusif;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan musrenbang Inklusif; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan musrenbang Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal pelaksanaan musrenbang Inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas kualitas pelaksanaan musyawarah pelaksanaan pembangunan inklusif.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 11 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015